



WALIKOTA SEMARANG

INSTRUKSI WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan ini menginstruksikan;

- Kepada :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
 7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
 8. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
 10. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang;
 11. Para Camat se-Kota Semarang;
 12. Para Lurah se-Kota Semarang;
 13. Ketua TP PKK Kota Semarang;

- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan percepatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara komprehensif dan terpadu sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan.
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan percepatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Wali Kota Semarang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang setiap akhir semester tahun anggaran.
- KETIGA : Khusus kepada:
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang:
 - a. melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pengelolaan sampah melalui kegiatan pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Semarang;
 - b. melakukan sosialisasi dan pelatihan pembentukan Bank Sampah;
 - c. menyediakan sarana/fasilitas pengelolaan sampah yang mengarah kepada konsep *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang:
 - a. mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan pengelolaan sampah di kota Semarang;
 - b. mengkoordinasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait ketersediaan anggaran pengelolaan sampah;
 - c. mengakomodir usulan kegiatan pengelolaan sampah dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang); dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pengelolaan sampah.
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang:
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan sampah khususnya di wilayah pemukiman, taman, dan fasilitas lain yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang;
 - b. mengkoordinasikan penyediaan sarana/fasilitas pengelolaan sampah yang mengarah kepada konsep *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*; dan

- c. mensinergikan program-program yang terkait Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang:
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan sampah dan aspek lain yang berkaitan di sekolah dengan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) di Kota Semarang;
 - b. mengkoordinasikan penyediaan sarana atau fasilitas pengelolaan sampah di sekolah yang mengarah kepada *Reduce, Reuse* dan *Recycle*; dan
 - c. mensinergikan program-program yang terkait Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang:
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan sampah khususnya di wilayah Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL);
 - b. mengkoordinasikan penyediaan sarana/fasilitas pengelolaan sampah yang mengarah kepada konsep *Reduce, Reuse*, dan *Recycle*; dan
 - c. mensinergikan program-program yang terkait Dinas Perdagangan Kota Semarang.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang:
 - a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS) serta sanitasi;
 - b. melakukan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga melalui pemicuan pilar 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Tenaga Sanitasi Lingkungan Puskesmas; dan
 - c. mensinergikan program-program yang terkait Dinas Kesehatan Kota Semarang.
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang:
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Bank Sampah sebagai pelaku usaha atau wirausaha baru;
 - b. menghimbau kepada pelaku UMKM untuk melakukan kegiatan *Reduce, Reuse, Recycle* seperti penggunaan kemasan produk yang ramah lingkungan; dan
 - c. mensinergikan program-program yang terkait Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
8. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang:
 - a. melakukan pendampingan dan kerjasama terkait pembuatan produk daur ulang sampah organik seperti kompos di kota Semarang;
 - b. melakukan pembinaan untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan; dan
 - c. mensinergikan program-program yang terkait Dinas Pertanian Kota Semarang.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang:
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan


- lingkungan sungai, drainase, dan pengelolaan sampahnya;
- b. melengkapi sarana prasarana pengelolaan sampah di pedestrian, lingkungan sungai, drainase dan sarana prasarana lainnya dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang; dan
 - c. mensinergikan program-program yang terkait Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
10. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang:
- a. melakukan sosialisasi pemanfaatan hasil produksi budidaya *maggot* untuk pakan ikan;
 - b. mensinergikan program-program yang terkait Dinas Perikanan Kota Semarang.
11. Camat dan Lurah:
- a. membentuk Bank Sampah di tiap Rukun Warga (RW) dan memiliki Keputusan Lurah tentang Pembentukan Bank Sampah;
 - b. menghimbau masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah organik dan anorganik.
 1. untuk pengelolaan sampah organik di masyarakat :
 - untuk Wilayah Kota Semarang yang memungkinkan untuk dibuat Biopori, mempunyai kewajiban membuat Biopori selain untuk resapan, juga sebagai sarana untuk mengolah sampah organik;
 - Setiap Rukun Tetangga (RT) agar mengolah sampah organik di wilayahnya dengan menggunakan tong komposter, takakura, *ecoenzyme*, budidaya *maggot* atau cara pengolahan lainnya yang dapat menghabiskan/mengurangi sampah organik di wilayah tersebut;
 2. untuk pengelolaan sampah Anorganik, Masyarakat dihimbau melakukan pembatasan timbulan sampah, pemilahan dari sumber sampah, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah, dan/atau mengantar/menyalurkan ke Bank Sampah terdekat yang telah terbentuk;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan pengelolaan sampah organik maupun anorganik di wilayahnya.
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang,:
- a. melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga pada tingkat PKK Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - b. membentuk dan melakukan pendampingan Bank Sampah di wilayah masing-masing; dan
 - c. mensinergikan program-program yang terkait Tim Penggerak (TP) PKK Kota Semarang.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan instruksi Wali Kota ini, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1 sampai angka 10, agar melakukan:
- a. pembinaan kepada Kelurahan yang melingkupi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. koordinasi dengan pemangku wilayah terkait pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam instruksi Wali Kota ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Instruksi Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2024

WALI KOTA SEMARANG,



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU